BAB II

SEWA JASA DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi *Ijārah*

1. Definisi *ijārah* Secara Bahasa

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang artinya *al-'iwadh* (العوض) yang dalam bahas Indonesia memiliki arti ganti dan upah.[1] Rahmat Syafi'i meberikan pengertian *ijārah* sebagai (بيع المنفعة) yaitu jual beli manfaat.[2]

Menurut pengertian syara', *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[3] Wahbah az-Zuhayli memberikan pengertian *ijārah* yaitu baik arti secara bahasa maupun istilah sama yaitu jual beli manfaat (بيع المنفعة).[4]

2. Definisi *ijārah* Secara Istilah

Secara istilah atau terminologi, *ijārah* terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama, antara lain sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah:

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 114.
[2] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 121.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Kamaluddin A. Marzuki, Jilid: XIII (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 7.
[4] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عُقْدٌ يُفِيْدُتَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوْضٍ

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

Menurut Ulama Malikiyah, *ijārah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلاَنِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawai dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".[5]

Menurut Ulama asy-Syafi'iyah, *Ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالاءِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".[6]

Menurut Idris Ahmad, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[7]

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

---

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 114.
[6] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*..., 122.
[7] Sohari Sahrani, Ruf'ahAbdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan disyariatkan *ijārah* menurut Amir Syarifuddin adalah untuk memenuhi keringanan kepada umat manusia dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang akan tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Seseorang tidak memiliki mobil tapi membutuhkan mobil, dipihak lain seseorang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijārah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari akad tersbut.[8]

B. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-Ijārah, al-Isti'jar* dan *al-Ikra.*[9] Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *shighat* (ijab dan qabul), upah dan manfaat.[10] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah menjelaskan bahwa rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Adanya pihak yang melakukan akad, yaitu terdiri dari a*jir dan musta'jir* yaitu orang yang akan melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Ajir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa.

---

[8] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 217.
[9] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, 125.
[10] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shighat* (*ijab qabul*) yaitu ikatan kata antara a*jir* dan *musta'jir* yang menunjukan kerelaan antara keduanya.

c. *Ujrah* atau upah atau bisa dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *ijārah*.

d. Manfaat, yaitu sesuatu diperoleh dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.[11]

2. Syarat *ijārah*

Menurut Wahbah az-Zuhayli akad *ijārah* dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah *ijārah* sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan antara kedua pelaku akad
2. Hendaknya objek akad (manfaat) harus diketahui manfaatnya guna menghindari perselisihan. Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Karena ketidakjelasan dari objek kerja maka akan mengakibatkan perselisihan dan rusaknya akad *ijārah*. Sehingga objek kerja harus dijelaskan jenis, tipe, kadar dan sifat dari objek kerja tersebut.
3. Objek akad dapat diserahkan secara nyata (hakiki) maupun syara
4. Manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara
5. Hendaknya upah berupa harta yang bernilai dan dapat diketahui[12]

Selain itu banyak pendapat menegenai syarat *ijārah*, diantaranya adalah sebagaimana yang telah dikutip oleh Helmi Karim sebagai berikut:

---

[11] Sohari Sahrani, Ruf'ahAbdullah, *Fikih Muamalah..., 170.*

[12] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu *ajir* dan *musta'jir*. Dalam konteks ini tidak boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau pihak lainnya.[13] Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisā' 4: 29).[14]

b. Helmi Karim menambahkan bahwa didalam melakukan akad *shighat ijab qabul* harus jelas artinya didalam akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik dari a*jir* maupun *musta'jir.* Hukum Islam telah melarang berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai transaksi muamalah. Sehingga kedua belah pihak dalam berakad harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang mekanisme *ijārah* supaya diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

---

[13] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 35
[14] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Objek dari akad *ijārah* adalah sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan demikian, objek yang menjadi manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasa jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

d. Manfaat dari yang menjadi objek *ijārah* adalah hal yang diperbolehkan dan bukan sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini berarti pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang dihalalkan menurut syara' bermanfaat bagi perorangan maupun masyarakat. Dengan demikian, tidak dibenarkan menerima upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.[15] Chairuman Pasaribu menambahkan bahwa manfaat pekerjaan yang diperjanjikan juga harus dapat diketahui dengan jelas dan dapat diketahui secara sempurna. Kejelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* harus sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Serta harus diketahui jumlahnya, wujudnya dan pembayarannya.[16] Menurut Nasrun Haroen upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara dan ikan didalam air. Upah juga tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan objek akad, misalnya menyewa rumah dibayar dengan menyewa rumah.

---

[15] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, 35-36.
[16] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika,1993), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus jelas dan dapat diketahui secara sempurna, sehingga tidak memicu perselisihan dikemudian hari. Apabila kejelasan manfaat dari *ijārah* tidak diketahui secara jelas dan sempurna maka akad *ijārah* dianggap tidak sah.

g. Objek *ijārah* harus dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan secara dan dimanfaatkan secara langsung.[17]

C. Macam-macam *Ijārah*

Menurut ulama Syafi'iyah akad *ijārah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijārah 'ain*

   Sewa menyewa atas barang tertentu seperti rumah dan mobil. *Ijārah* ini memiliki tiga syarat yaitu: upah harus diketahui secara spesifik atau sudah diketahui, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad dan *ijārah* tidak boleh disandarkan pada masa yang akan datang.

2. *Ijārah dhimmah*

   Sewa menyewa atas manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menyewakan. *Ijārah* ini memiliki dua syarat, yaitu: upah harus diberikan di majelis dan barang yang disewa harus ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya.

[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), 232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sudarsono, akad *ijārah* jika dilihat dari objeknya terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Ijārah 'alā al-'ayān*

   Sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Misalnya, sewa mobil, rumah, binatang tunggangan dan lain sebagainya.

2. *Ijārah 'alā al-a'māl*

   Perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan jasa, biasa akad seperti ini dikenal dengan istilah sewa jasa. Misalnya, menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain sebagainya.

   Subjek dari *ijārah 'alā al-a'māl* terdiri dari:

   a. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tertentu yang disebut dengan *ajir*. *Ajir* disini juga bisa disebut sebagai pihak yang memberikan atau menyewakan jasa.

   b. Pihak yang memberikan pekerjaan tertentu yang disebut dengan *musta'jir*. *Musta'jir* disini juga bisa disebut sebagai pihak yang menyewa jasa dari *ajir*.[18]

   Dilihat dari segi jenis pekerjaannya *ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

   a. *Ajir Khaṣ* atau khusus, menurut Wahbah az-Zuhaily *ajir khaṣ* adalah orang yang memberikan jasa untuk melakukan suatu pekerjaan

[18] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu dengan waktu tertentu pula kepada satu *musta'jir* saja. Misalnya penjaga toko, pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, buruh pabrik dan lain sebagainya.[19]

Ajir khaṣ yang berkaitan dengan perburuhan adalah perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja (buruh) dengan pihak yang memberikan pekerjaan (majikan), dan biasanya pihak pekerja memberikan perintah dan yang melakukan pekerjaan harus mentaati perintah.[20]

Menurut Sayyid Sabiq, dalam akad *ijārah* seorang *ajir khaṣ* tidak mempunyai hak kecuali dengan bayaran yang serupa dengan yang semisalnya tentang perolehan dimana *ajir* bekerja pada masa tersebut. Selama masa yang telah ditentukan, *ajir khaṣ* tidak boleh bekerja untuk kepentingan pihak lain pada masa itu, jika bekerja untuk kepentingan pihak lain, maka upahnya bisa dikurangi sesuai dengan kerjanya.[21] Bahkan sebagaimana yang telah dikutip oleh Sudarsono, seorang *ajir khaṣ* tidak boleh bekerja untuk kepentingan pribadi selama dalam waktu kerja yang telah ditentukan tersebut kecuali dengan dua sebab, yaitu:

1) Apabila mendapatkan izin dari pemberi pekerjaan atau *musta'jir*, seperti izin untuk beristirahat, makan, berobat dan lain sebagainya.

---

[19] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V,..., 417.
[20] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...,* 153-154.
[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Kamaluddin A. Marzuki, *Jilid:* XIII..., 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila ada ketentuan adat atau kebiasaan, seperti melakukan ibadah. Beberapa ulama berpendapat bahwa ada ketentuan khusus mengenai hal ini, yaitu *ajir khaṣ* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunnah seperti salat sunnah yang dapat mengurangi waktu kerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tertentu.[22]

b. *Ajir musytarak* atau umum, adalah orang yang memberikan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu kepada orang banyak dalam satu waktu atau dengan kata lain disebut dengan kerja sama dengan orang lain. Misalnya, penjahit, montir, tukang bangunan dan lain sebagainya.[23]

Salah satu bentuk dari *ajir musytarik* menurut Chairuman Pasaribu adalah berkaitan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu perjanjian yang diadakan oleh pihak pemborong dengan pihak yang memberikan pekerjaan borongan. Bagaimana caranya pihak pemborong pekerjaan untuk melakukan pekerjaan tersebut tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan, yang penting hasil pekerjaan yang diserahkan kepadanya dalam keadaan baik. Biasanya perjanjian pemborongan ini selalu dikaitkan dengan jangka waktu.[24]

Dalam akad *ijārah* objek pekerjaan dari *ajir musytarak* adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian sebagaimana yang ditulis

---

[22] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...,* 427.
[23] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V,..., 417.
[24] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Sudarsono pembayaran yang diberikan oleh pemberi pekerjaan berdasarkan atas dua hal, yaitu:

1) Ada atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* sebagai penerima pekerjaan.
2) Sesuai atau tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama.[25]

D. Landasan Hukum *Ijārah*

Ijārah sebagaimana yang ditulis oleh Helmi Karim merupakan salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan untuk meringankan salah satu pihak yang berakad atau saling meringankan. *Ijārah* juga termasuk salah satu bentuk aktifitas tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijārah* merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, meskipun ada juga pendapat yang melarang *ijārah*, tetapi oleh jumhur ulama pendapat tersebut dianggap tidak ada.[26]

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan landasan oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijārah* yang terdapat didalam al-Quran:

1. Surat al-Qaṣaṣ (28) ayat 26-27

[25] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...,*428.
[26] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ

عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

﴿٢٧﴾

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(26). Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik"(27). (al-Qaṣaṣ 28: 26-27).[27]

2. Surat aṭ-Ṭalāq (65) ayat 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ

أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ

وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka

[27] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (aṭ-Ṭalāq 65: 6)[28]

Sedangkan landasan hukum *ijārah* yang terdapat di hadis adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْسُلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرُ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الأَجِيْرُ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ.

Artinya: "Telah bercerita kepada kami al-Abbas bin al-Dimasqy ia berkata: Telah bercerita kepada kami Wahb bin Salim as-Sulaimii berkata: Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kekeknya dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringatnya kering". [29]

E. Hukum *Ijārah*

Ijārah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.[30]

Ijārah menurut ulama Hanafiyah merupakan akad yang lazim namun boleh dibatalkan apabila terdapat uzur. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa akad *ijārah* batal apabila salah satu dari pihak yang berakad

---

[28] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 817.
[29] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 817.
[30] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh...,* 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang mengikat, yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan sebab-sebab jelas, seperti adanya cacat atau hilangnya manfaat. Jumhur juga berpendapat bahwa meninggalnya pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad *ijārah* karena akad *ijārah* merupakan akad yang mengikat.

Akad *ijārah* dianggap sahih bilamana adanya ketetapan hak milik atas manfaat bagi penyewa, dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi yang menyewakan. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* adalah akad jual beli manfaat.[31]

Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijārah* itu rusak bilamana penyewa telah mendapatkan manfaat akan tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan awal atau pembayarannya tidak sesuai dengan pekerjaan.[32]

F. Pembayaran *Ujrah*

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah memberikan penjelasan bahwa pembayaran *ujrah* dalam akad *ijārah* dapat disyaratkan pembayarannya dipercepat atau ditangguhkan oleh kedua pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah, mensyaratkan mempercepat pembayaran *ujrah* dan menangguhkan pembayaran itu boleh, seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi. Apabila pembayaran *ujrah* tidak disyaratkan untuk mempercepat atau

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2013), 328-329.
[32] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*..., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangguhkan, maka *ujrah* dikaitkan dengan waktu dan wajib dipenuhi setelah berakhirnya waktu. Apabila akad *ijārah* adalah pekerjaan maka kewajiban membayarkan *ujrah* pada saat setelah pekerjaan selesai.[33]

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembayaran *ujrah* wajib diserahkan berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterima oleh pihak penyewa apabila akad sudah berlangsung dan tidak ada pensyaratan pembayaran serta tidak ada ketentuan untuk penangguhan pembayarrannya.[34] Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya *ajir* berhak mendapatkan upah berdasarkan akad itu sendiri, jika *ajir* menyerahkan zat benda atau jasa kerja kepada *musta'jir*, maka *ajir* berhak menerima pembayaran *ujrah* karena *musta'jir* telah menerima manfaat dari akad *ijārah* tersebut.[35]

Banyak pendapat mengenai waktu pembayaran *ujrah,* diantaranya adalah menurut Sayyid Sabiq bahwa pembayaran *ujrah* dapat dilakukan pada saat:

1. Selesainya suatu pekerjaan

   Pembayaran *ujrah* diberikan pada saat pekerjaan selesai, apabila akad *ijārah* berupa *ijārah alā al-a'māl.* Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

---

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Kamaluddin A. Marzuki, *Jilid:* XIII..., 20.
[34] Sohari Sahrani, Ruf'ahAbdullah, *Fikih Muamalah...,* 172.
[35] Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْسُلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرُ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الأَجِيْرُ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ.

Artinya: "Telah bercerita kepada kami al-Abbas bin al-Dimasqy ia berkata: Telah bercerita kepada kami Wahb bin Salim as-Sulaimii berkata: Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kekeknya dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringatnya kering".[36]

2. Telah terpenuhinya manfaat atas barang sewaan

   Manfaat dari akad *ijārah* telah terpenuhi dan telah diberikan kepada pihak penyewa. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang sebelum dimanfaatkan maka *ijārah* dianggap batal.

3. Terpenuhinya manfaat pada saat waktu akad *ijārah* masih berlangsung meskipun manfaat tersebut belum terpenuhi secara keseluruhan.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.[37]

5. *Ujrah* dalam akad *ijārah* barang dibayar ketika akad sewa atau dibayar diawal setelah terjadinya akad, kecuali dalam akad ditentukan lain dan tidak merugikan salah satu pihak.[38]

---

[36] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah...*, 817.
[37] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Kamaluddin A. Marzuki, *Jilid:* XIII..., 21.
[38] Sohari Sahrani, Ruf'ahAbdullah, *Fikih Muamalah...,* 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama berbeda pendapat menegenai sifat akad *ijārah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanfiyah berpendapat akad *ijārah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.[39]
6. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada uzur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa uzur yang

[39] Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 283-284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.[40]

Secara umum Wahbah az-Zuhaily berpendapat bahwa akad *ijārah* berakhir berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Akad *ijārah* telah habis atau selesai. Menurut ulama Hanafiyah salah satu dari pihak yang berakad ada yang meninggal maka akad *ijārah* berakhir, karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki, selain itu manfaat dalam akad *ijārah* terjadi bertahap sehingga ketika orang yang mewariskan meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada. Namun menurut jumhur ulama akad *ijārah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* merupakan akad yang mengikat seperti halnya akad jual beli.
2. akad *ijārah* dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad, hal ini dikarenakan akad *ijārah* dapat dikatakan sebagai akad tukar menukar sehingga akad *ijārah* dapat dibatalkan seperti halnya akad jual beli.
3. Akad *ijārah* berakhir dengan adanya kerusakan pada barang yang disewakan. Namun ada beberapa pendapat bahwa rusaknya barang tidak dapat membatalkan akad *ijārah,* diantaranya adalah pendapat Muhammad Ibnul Hasan bahwa *ijārah* tidak batal karena manfaatnya yang hilang dapat dipenuhi lagi.
4. Akad *ijārah* berakhir dikarenakan telah habisnya masa *ijārah* kecuali ada uzur atau halangan, karena akad *ijārah* ditetapkan sampai batas tertentu

[40] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka akad *ijārah* dianggap habis ketika sampai pada batas waktunya. Pendapat ini adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqoha.[41]

[41] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V..., 429-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id